



P U T U S A N

No. 3024 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DRS. KAMALUDDIN, AF, bertempat tinggal di Jalan Hertasning Baru (Arupala) Komp. Permata Hijau Permai Blok F No. 20 RT.002/001 Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAMSUDDIN, SH dan RUSTAN, SH.,MH. Advokat, berkantor di Jalan Sultan Alauddin No. 78 Kota Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding ;

m e l a w a n :

H.M. KASIM MOTE DG. RUMPA, bertempat tinggal di Jalan Mote Dg. Talli (dahulu jalan Sukadamai) No. 11 Makassar, Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat salah objek

Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku pemilik sah atas tanah milik Tergugat (kini Pelawan) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Balutu Dg. Gassing ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. Hamat Yusuf ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Hammat Yusuf/Jl. A.P.Pettrani ;
- Sebelah Barat : Kuburan ;

Dengan Persil No. 34 DII Kohir No. 93 CI seluas \pm 10 are yang terletak di Jalan Maccini Raya Kel. Sinrijala Kec. Panakkukang Kota Makassar ;

Bahwa apa yang didalilkan dan digugat oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, mengingat bahwa Tergugat (kini Pelawan) adalah pemilik sah atas tanah persil No. 34 DII Kohir 205 CI dan bukannya persil No. 34 DII Kohir 93 CI ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari adanya perbedaan objek surat gugatan tersebut sehingga membingungkan pelawan untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat semula (kini Terlawan) sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat semula (kini Terlawan) adalah *obscuur libel* ;

2. Tidak jelas objek sengketa yang digugat oleh Penggugat semua (kini Pelawan)

Bahwa Penggugat semula (kini Terlawan) sebagaimana dalam gugatannya menunjuk bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat semula (kini Terlawan) adalah yang terletak di Jalan Maccini Raya Kelurahan sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sedangkan tanah milik Tergugat semula (kini Pelawan) adalah terletak di Jalan A. Pangeran Pettarani Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar persil 34 DII seluas 0,20 Ha, dan bukannya berada di Jalan Maccini Raya sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan (dahulu Penggugat asal). Hal tersebut terbukti tanah milik Pelawan sebagaimana telah dibebaskan untuk pembangunan Jalan A.P. Pettrani Kota Makassar ;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat (Terlawan) adalah keliru sebab tanah milik Pelawan tersebut terletak di Jl. A.P.Pettrani dan bukan Jl. Maccini Raya ;

Bahwa dengan demikian maka apa yang didalilkan oleh Penggugat (kini Terlawan) dalam surat gugatannya adalah tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Rv berdasarkan atas asas demi kepentingan beracara (*Prosess doematigheid*), dan dengan demikian maka apa yang termuat dalam Penggugat asal (kini Terlawan) adalah Obscuur libel sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, vide M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Hal. 450 Tahun 2007 ;

3. Gugatan Penggugat (Terlawan) tidak lengkap pihaknya (*pluris litis consortium*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point (4) menyatakan bahwa Tergugat juga menempatkan orang-orang suruhannya dst, hal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di atas tanah objek sengketa telah bertempat tinggal pihak-pihak lain yang menguasai tanah berdasarkan alas hak yang diperoleh dari Tergugat (kini Pelawan) ;

Bahwa dengan demikian Penggugat (Terlawan) telah mengetahui secara jelas bahwa di atas tanah tersebut telah bertempat tinggal pihak-pihak lain

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009



yang menguasai tanah sehingga masih ada orang yang mesti ditarik selaku Tergugat (Yurisprudensi tetap M.A. No. 186/R/Pdt/1984) vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 117 tahun 2007 ;

Bahwa dengan demikian dengan tidak digugatnya atau tidak turut digugatnya pihak-pihak lain yang menurut Penggugat (kini Terlawan) dalam perkara ini telah turut menguasai objek sengketa, maka sesuai hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, dengan ini pula Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan (semula Penggugat) dalam perkara No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks terkecuali apa yang diakuinya secara tegas:

Bahwa tidak benar dalil gugatan Terlawan (semula Penggugat) yang menyatakan bahwa Penggugat, kini Terlawan adalah pemilik yang sah atas tanah persil No. 34 D II Kohir No. 93 CI seluas kurang lebih 20 are dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan; melainkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah Pelawan dan telah Pelawan kuasai dari tahun 1991 tanpa ada gangguan dari siapa pun berdasarkan bukti kesepakatan bersama tertanggal 18 Juli 1991 selaku ahli waris dari Pawallei Dg. Ke'nang sebagai istri Pelawan;

Bahwa penguasaan Pelawan tersebut diperoleh Pelawan dari kewarisan dimana pemilik asal tanah tersebut adalah dari orang tua Terlawan yakni H. Mote bin Saleng Dg. Talli yang pada tanggal 10 Nigatu 2605 (26 Februari 1927) objek tersebut dijual kepada Baso Dg. Tompo dimana salah satu anak Baso Dg. Tompo yaitu Pawallwi Dg Ke'Nang (dari istri kedua), menikah dengan Pelawan, sebagaimana bukti penetapan ahli waris No. 133/P/1989 dari Pengadilan Agama Klas IA Makasar dan kemudian berdasarkan akta kesepakatan bersama tertanggal 18 Juli 1991 maka objek sengketa beralih kepada Pelawan;

Bahwa sejak dibelinya lokasi objek sengketa oleh orang tua istri Pelawan H.A Baso Dg. Tompo dari orang tua Terlawan yakni H. Mote bin Saleng tanggal 10 Nigatu 1605 yang dalam penguasaan ahli waris H.A Baso Dg. Tompo hingga saat ini dan Terlawan tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1927 hingga sekarang ini;

Bahwa dengan cara curang dan tanpa iktikad baik, Terlawan lalu berupaya ingin mengambil alih kembali tanah tersebut dengan cara menyertifikatkannya, yang oleh Pelawan yang karena haknya lalu mencegah proses penerbitan sertifikat dengan menyampaikan surat keberatannya kepada

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala kantor pertanahan kota Makassar agar penundaan proses pendaftaran tanah hingga adanya putusan Pengadilan (bukti gugatan Terlawan, dahulu Penggugat). Oleh karena diwajibkannya oleh pihak kantor Pertanahan Kota Makasar keharusan adanya putusan dari peradilan umum/perbih perdata, Terlawan menggugat Pelawan dengan gugatan tertanggal 10 Desember 2004 No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks yang dengan tipu muslihat memasukkan alamat Pelawan secara salah agar kiranya gugatan Terlawan, dahulu Penggugat, dapat disidangkan tanpa kehadiran Pelawan, dahulu Tergugat dengan harapan putusan dapat lebih menguntungkan Penggugat (Terlawan) dan Terlawan dapat segera mengurus kembali sertifikat yang dimohonkan kepada Kantor Pertanahan Kota Makasar, sehingga akibat terbitnya putusan verstek No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tersebut, kantor Pertanahan Kota Makasar lalu menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Terlawan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terlawan tersebut, Pelawan merasa dirugikan haknya dengan terbitnya putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks yang diputuskan berdasarkan rekayasa Terlawan yang penuh kelicikan memberikan data yang tidak benar dengan harapan Pelawan (dahulu Tergugat) tidak akan hadir sebab tidak diketahuinya mengenai gugatan tersebut sehingga amatlah wajar kiranya dikatakan bahwa Terlawan tidak memiliki iktikad baik dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan penuh tipu muslihat memasukkan alamat yang tidak benar dalam gugatannya semula sehingga jatuhnya putusan verstek;

Bahwa terbitnya putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 223/Pdt.G/2004/PN.Mks yang di dasari dengan iktikad buruk dan penuh dengan tipu muslihat oleh Terlawan sebagai suatu putusan yang tidak sah atau setidaknya tidaknya tidak mengikat Pelawan;

Bahwa perbuatan Terlawan dengan adanya putusan verstek yang diperoleh dengan cara licik dan penuh tipu muslihat sehingga terbitnya sertifikat Terlawan No. 20189/Kel.Sinrijala tertanggal 4 April 2007 adalah wajar kiranya untuk ditetapkan sebagai tidak sah dan tidak mengikat Pelawan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang patut;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan perlawanan Pelawan atas putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 223/Pdt/pdt.G/2004/PN.Mks untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat kini Terlawan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa Pelawan adalah suami ahli waris yang sah dari Pawelli Dg. Ke'nang;
5. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
7. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Pelawan yang didasari oleh alas hak yang sah adalah penguasaan yang sah adanya;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan dengan sengaja dan penuh kelicikan tidak memasukkan data yang benar terhadap alamat Pelawan (dahulu Tergugat) sebagai perbuatan curang dan penuh tipu muslihat serta tidak beriktikad baik;
9. Menyatakan bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Makasar No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks yang didasari oleh iktikad buruk dan penut tipu muslihat Terlawan Terlawan (dahulu Penggugat) adalah tidak sah dan tidak mengikat pelawan;
10. Menyatakan bahwa Sertifikat hak Milik Terlawan No. 20189/Kel.Sinrijala tertanggal 4 April 2007 atas nama H.A Kasim mote Dg Rumpa yang didasari oleh suatu putusan yang terbit karena iktikad buruk Pemohon dan tipu muslihat serta kelicikan adalah tidak sah dan tidak mengikat Pelawan;
11. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan (dahulu Penggugat);
12. Menghukum Terlawan (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Makasar yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terlawan, dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas dan sepanjang tidak merugikan Terlawan ;
2. Perlawanan Pelawan tidak berdasar hukum dan belum saatnya diajukan (prematur), karena :
Berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR dan Pasal 153 Rbg yang mengatur mengenai kapan (pilihan waktu) untuk mengajukan perlawanan (verzet), jelas dan tegas mengatakan bahwa :
 - a. Perlawanan diajukan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak saat Tergugat menerima langsung pemberitahuan keputusan ;
 - b. Jika Tergugat tidak menerima langsung pemberitahuan putusan, maka perlawanan dapat diajukan dalam kurun waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak Tergugat menerima teguran (aanmaning) untuk melaksanakan putusan secara suka rela (vide Pasal 196 ayat 2 HIR) ;

Atau :

- c. Diajukan dalam kurun waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak dijalankan/dilaksanakannya eksekusi ;

Dan dari seluruh uraian dalil-dalil Pelawan pada halaman 2, paragraph ke-3 surat perlawanannya tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR, maka sama sekali tidak ditemukan suatu keberadaan dan/atau fakta yang dapat dijadikan dasar (pilihan waktu) untuk mengajukan perlawanan ;

Dalam uraian dalilnya tersebut, Pelawan mengatakan : “mengingat pelaksanaan putusan No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks hingga saat ini belum pernah disampaikan penegurannya oleh Pengadilan Negeri Makassar kepada Pelawan” ;

Oleh karena belum ditegur (aanmaning), maka sudah pasti belum ada pelaksanaan eksekusi, sehingga dengan demikian dasar untuk melakukan perlawanan (verzet) sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR, hanya oleh mengacu pada pilihan waktu “14 (empat belas) hari terhitung sejak saat Tergugat menerima langsung pemberitahuan putusan” ;

Namun, dari uraian dalil-dalil perlawanan Pelawan, sama sekali tidak disebutkan :

1. Apakah pemberitahuan putusan perkara No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tertanggal 08 Maret 2005 tersebut diterima langsung oleh Pelawan atau tidak;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak dijelaskan kapan (tanggal, bulan dan tahun) berapa Pelawan menerima pemberitahuan putusan perkara No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tertanggal 08 Maret 2005 ;

Dan dari uraian Pelawan, nampak jelas bahwa Pelawan tidak pernah menerima langsung pemberitahuan putusan perkara *a quo*. Sehingga syarat 14 hari terhitung sejak Pelawan menerima pemberitahuan putusan, pun tidak terpenuhi ;

Oleh karena ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR ini, merupakan syarat formil yang bersifat imperative, maka syarat ini harus terpenuhi. Dan jika tidak maka suatu perlawanan tidak memiliki dasar hukum yang jelas ;

Bahwa ternyata Pelawan tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (2) tersebut. Sehingga adalah adil dan sangat bersesuaian dengan hukum untuk menolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Perlawanan Pelawan, karena selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, juga belum saatnya diajukan ;

3. Perlawanan Pelawan tidak berdasar untuk dilawan dengan alasan Terlawan/Penggugat tidak mengetahui alamat yang jelas dari Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat telah mencantumkan alamat yang salah dan tidak benar karena :

Pelawan secara tegas dan jelas telah memilih dan menggunakan alamat di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 35 A – Makassar sebagai kediaman resminya ;

Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa kali surat yang dikirimkan oleh Pelawan sehubungan dengan perkara *a quo*, dengan resmi menggunakan alamat sebagaimana yang disebutkan di atas ;

Surat-surat tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Pelawan yang ditujukan kepada Lurah Sinrijala tertanggal 12 April 2002 (bukti surat P.5 pada perkara asal) ;
- Surat Pelawan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Bangunan tertanggal 20 Januari 2003 (bukti surat P.7 pada perkara asal) ;
- Surat Pelawan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Makassar tertanggal 25 April 2003 (bukti surat P.7 pada perkara asal) ;
- Akta kesepakatan bersama tertanggal 18 Juli 1991 ;

Bahwa oleh karena Pelawan telah dengan resmi menggunakan alamat sebagaimana disebutkan di atas tersebut, maka kemudian adalah sangat berdasar hukum dan sah panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar pada alamat tersebut. Sebagaimana telah dilakukan dengan surat panggilan :

1. Surat Panggilan No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 27 Desember 2004;
2. Surat Panggilan No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 10 Januari 2005;
3. Surat Panggilan No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 17 Januari 2005;
4. Surat Panggilan No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 31 Januari 2005;

Akan tetapi, setelah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 (empat) kali, Pelawan tidak juga hadir atau mengirim kuasanya, maka sudah tepat dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Makassar memutuskan perkara a quo dengan *verstek* ;

4. Perlawanan Pelawan telah jauh melampaui kewenangan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo (kompetensi absolut), karena :

Pelawan baik dalam uraian dalil positifnya angka 6, maupun dalam uraian petitum angka 10 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan dan menyatakan “tidak sah” Sertifikat Hak Milik No. 20189/Kel/Sinrijala tertanggal 04 April 2007 atas nama Terlawan tersebut;

Dan Sertifikat Hak Milik No. 20189/Kel.Sinrijala tertanggal 04 April 2007 atas nama Terlawan tersebut, adalah suatu keputusan pemberian hak oleh pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, sehingga berdasarkan ketentuan hukum berupa :

- Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Pasal 53 ayat (1) berikut paragraf ke-5 penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
- Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 7 berikut seluruh penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Maka pemeriksaan menyangkut sah atau tidaknya suatu pejabat Tata Usaha Negara, dilakukan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (vide penjelasan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena apa yang diminta oleh Pelawan (petitum angka 10) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Sebab secara absolute, bukan kompetensinya. Sehingga, menunjuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 196 ayat (1) Rbg, Terlawan memohon putusan sela menyangkut kewenangan mengadili ;

5. Dalil-dalil Pelawan membingungkan dan saling bertolak belakang (*inskonsisten*) karena :

Pada halaman 2 (bagian dari angka 1) uraian dalil Pelawan mengatakan bahwa : “Tergugat (kini Pelawan) adalah pemilik sah atas tanah persil No. 34 DII Kohir 205 CI dan bukannya 34 DII Kohir 93 CI” ;

Akan tetapi pada halaman 4, angka 1 diuraikan bahwa : “tidak benar dalil gugatan Terlawan (semula Penggugat) yang menyatakan bahwa Penggugat, kini Terlawan adalah pemilik yang sah atas tanah persil No. 34 DII Kohir No. 93 CI...dst” ;

Kemudian disambung lagi bahwa : “melainkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik sah Pelawan dan telah Pelawan kuasai dari tahun 1991...” ;

Lalu sebenarnya yang mana tanah milik Pelawan? Karena disatu sisi menolak mengakui sebagai pemilik dari persil 3 DII Kohir 93 CI. Akan tetapi pada uraian berikutnya justru mengatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari Persil 34 DII Kohir 93 CI ;

Begitu pula pada uraian dalil pada halaman 3 angka 2 yang menguraikan bahwa : “..obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat semula (kini Terlawan) adalah yang terletak di Jalan Maccini Raya, Kelurahan Sinrijala...dst” sedangkan tanah milik Tergugat semula (kini Pelawan) adalah terletak di Jalan A.P.Pettarani...dst” ;

Dari uraian dalil Pelawan tersebut, secara jelas dan tegas diakui oleh Pelawan bahwa obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Jalan Maccini Raya dan tanah milik Pelawan/Tergugat berada di Jalan A.Pettarani ;

Akan tetapi pada halaman 4, angkat 1, justru mendalilkan hal yang sebaliknya dengan mengatakan bahwa : “melainkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik sah Pelawan dan telah Pelawan kuasai dari tahun 1991...” ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sebenarnya siapa yang menentukan obyek sengketa? Penggugat (Terlawan) ataukah Tergugat (Pelawan). Karena dari dalil yang tidak konsisten tersebut nampak bahwa Tergugat (Pelawan) seenaknya mengubah/mengganti obyek sengketa, padahal gugatan diajukan karena adanya sengketa atas suatu obyek, dan atas tanah yang terletak di Jalan A.Pangeran Pettarani, sama sekali tidak ada hubungan dengan Terlawan (Penggugat) dan sama sekali tidak pernah didalilkan oleh Terlawan (Penggugat) sebagai obyek sengketa (vide Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks, halaman 2 tentang obyek sengketa); Sehingga selain inkonsisten, justru dalil-dalil Pelawanlah yang kabur dan membingungkan ;

6. Bahwa Perlawanan Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks. tertanggal 08 Maret 2005 tidak berdasar karena :

Gugatan perkara Reg. No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks, tidak menjadikan tanah yang terletak di Jalan A.P.Pettarani Kota Makassar, dengan No. Kohir 205 CI sebagai obyek gugatan ;

Dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tertanggal 08 Maret 2005, sama sekali bukan mengenai dan tentang tanah yang terletak di Jalan A.P.Pettarani Kota Makassar, atas nama Baso Dg. Tompo ;

Hal ini dapat dengan jelas ditemukan dari uraian dalil-dalil Pelawan :

- Halaman 3 (bagian dari angka 1), yang dengan tegas menyatakan bahwa : “.. Tergugat (kini Pelawan) adalah pemilik sah atas tanah persil No. 34 DII Kohir 205 CI dan bukannya persil No. 34 DII Kohir 93 CI” ;
- Halaman 3 dan 4 menegaskan bahwa : “...sedangkan tanah Tergugat (kini Pelawan) adalah terletak di Jalan A.P.Pettarani.. dan bukannya berada di Jalan Maccini Raya” ;
- Halaman 3 dan 2, Pelawan kembali menegaskan bahwa : “..terbukti tanah milik Pelawan sebagian telah dibebaskan untuk pembangunan Jalan A.P. Pettarani” ;

Sedangkan :

- Gugatan yang didaftarkan oleh kuasa dari H.M.Kasim Mote Daeng Rumpa pada Pengadilan Negeri Makassar, Reg.Perkara No. 223/Pdt.G/2004/Pn.Mks dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa obyek perkara/obyek sengketa adalah tanah persil No. 34 DII, Kohir No.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93 CI seluas \pm 20 are yang terletak di Jalan Maccini Raya, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ;

2. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tertanggal 08 Maret 2005, mengenai dan tentang obyek perkara/obyek sengketa atas tanah persil No. 34 DII, Kohir No. 93 CI seluas \pm 20 are yang terletak di Jalan Maccini Raya, Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ;
3. Baik dalam gugatan perkara No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks, maupun pada bukti surat Penggugat P-1, dengan jelas dan tegas didalilkan bahwa tanah obyek perkara/obyek sengketa adalah tanah atas nama Almarhum Mote Saleng ;

Bahwa ternyata uraian dalil-dalil Pelawan mengenai tanah miliknya yang terletak di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, dengan No. Kohir 205 Ci, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusnya No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tertanggal 08 Maret 2005 pada halaman 12 yang mengkonstatir bukti Penggugat (kini Terlawan) berupa surat dari Drs. Kamaluddin F (Tergugat/kini Pelawan) kepada Lurah Sinrijala, Kepala Dinas Bangunan dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Makassar, yang pada pokoknya menyatakan "keberatan Tergugat (kini Pelawan) atas adanya bukti kepemilikan tanah atas nama Baso Dg. Tompo No. Persil 34 DII, Kohr No. 205 CI di Jalan A.P.Pettarani (bukti Penggugat P-5, P-6 dan P-7) ;

Sehingga baik dari uraian dalil-dalil Pelawan, maupun dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusnya No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tertanggal 08 Maret 2005, terbukti bahwa Perlawanan Pelawan sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Dan oleh karena berdasar dan beralasan hukum, maka adalah adil jika dinyatakan Perlawanan Pelawan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa orang-orang yang (pernah) tinggal di atas tanah obyek sengketa, adalah orang-orang suruhan dari Pelawan (dahulu Tergugat) karena :
Orang-orang tersebut silih berganti masuk dan berdiam di atas tanah tersebut, dengan maksud hanya menggagalkan jika petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar akan melakukan pengukuran ;
Terbukti, ketika Terlawan melewati orang-orang tersebut, ternyata Pelawanlah yang menjawab surat Terlawan, dengan kata lain bukan orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut. Hal ini secara tegas diakui oleh Pelawan dalam uraian dalilnya pada pokok perkara angka 1, yang mengatakan bahwa : “.. tanah obyek sengketa tersebut adalah milik sah Pelawan dan telah Pelawan kuasai dari tahun 1991..” ;

8. Permohonan Pelawan (Petitum) dalam surat-surat perlawanannya, melebihi apa yang dimohon oleh Penggugat (kini Terlawan) dalam surat gugatannya, karena :

Pelawan memohonkan hal yang baru, yang tidak pernah ada dalam petitum gugatan perkara Reg. No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks. dimana Pelawan mohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari Pawelli Dg. Ke'nanng (vide petitum Pelawan angka 4) ;

Padahal :

Perkara in didaftarkan sebagai perlawanan (verzet) atas putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks tertanggal 08 Maret 2005 yang diputus dengan verstek, sehingga Pelawan terikat hanya pada putusan tersebut tidak boleh memohon lebih ;

Lagi pula, Pelawan tidak pernah mengajukan gugatan Rekonvensi, baik dalam perkara Reg. No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks, maupun dalam perkara Reg. No. 223/verz/2004/Pn.Mks tersebut. Sehingga permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pawelli Dg. Ke'nanng sangat mengada-aga dan tidak jelas dasar hukumnya. Jadi adalah dalil dan bersesuaian hukum untuk ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 223/PDT/VERZET/2004/PN.MKS. tanggal 08 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Makassar No. 223/Pdt.G/PN.MKS tanggal 3 Maret 2005 tersebut adalah tepat dan benar ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
- Membatalkan putusan Verstek No. 223/Pdt.G/2004/PN.MKS tanggal 3 Maret 2005 termaksud ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kin sebesar Rp. 159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 06/PDT/2009/PT.Mks tanggal 07 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Oktober 2008 No. 223/PDT/Verzet/2004PN.Mks, tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap putusan Verzet Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Oktober 2008 No. 223/PDT/Verzet/2004/Pn.Mks tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 23 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 223/Srt/Pdt.G/2004/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Terlawan/Pembanding yang pada tanggal 25 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap Pertimbangan Hakim Tingkat Banding, yang mana dalam pertimbangannya

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009



melanggar hukum-hukum pembuktian dalam menilai bukti
Penggugat/Pembanding/kini Pemohon Kasasi ;

Bahwa *judex factie* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang adalah :

a. Dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 6 secara tegas menyatakan :

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dikaitkan dengan Pasal 129 HIR/153 Rbg, sebagaimana diterangkan di atas, maka perlawanan belum saatnya diajukan (*prematur*)” ;

“menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlawanan pihak Pelawan/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan Pelawan harus pula sebagai Pelawan yang tidak benar” ;

Bahwa Hakim Tingkat Banding mendasarkan diri dalam pertimbangannya (*vide hal. 6 pertama dan kedua*) yakni Pasal 129 HIR/253 Rbg ;

Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan Pasal 129 HIR/253 Rbg dengan menyatakan bahwa karena belum dilakukan *aanmaning* maka perlawanan belum saatnya diajukan dengan berdasarkan pasal 129 HIR/Rbg;

Bahwa Pasal 129 HIR/253 Rbg adalah mengatur tentang tenggat waktu bagi dilakukannya *verset* atas *verstek* dimana secara jelas dan tegas menyatakan :

1. 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan, apabila pemberitahuan putusan disampaikan kepada pribadi Tergugat sendiri dan ;

2. Sampai hari kedelapan sesudah peringatan (*aanmaning*) apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri pribadi Tergugat ;

Bahwa hal tersebut berarti bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan bagi Pelawan/Pemohon Kasasi adalah berakhir manakala telah lewat 8 (delapan) hari setelah dilakukan Peneguran (*aanmaning*) ternyata Pelawan tidak pula menggunakan haknya. (M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal 404-405, 2004) ;

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap MA. No. 4069 K/Pdt/1985 yang secara tegas mendalilkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat yang dijatuhi putusan verstek, boleh mengajukan verset dalam waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan verstek ;
- Akan tetapi apabila pemberitahuan putusan tidak disampaikan kepada Tergugat *in person*, *verset* masih dapat diajukan sampai hari kedelapan sesudah *aanmaning* ;

Hal tersebut berarti bahwa putusan verstek yang diberitahukan kepada yang bersangkutan adalah telah *inkrach* jika telah lampau waktu selama 14 hari dari tanggal pemberitahuan sehingga karena telah *ingkrach* maka tidak dapat lagi dilakukan perlawanan. Sedangkan putusan verstek yang diberitahukan tidak langsung kepada diri pribadi Tergugat maka putusan tersebut telah *inkracht* manakala telah dilakukan *aanmaning* dan telah lampau waktu 8 (delapan) hari setelah dilakukan *aanmaning* sehingga tidak dapat lagi dilakukan perlawanan ;

Artinya adalah bahwa batas waktu Pelawan untuk mengajukan perlawanan Pelawan/Terbanding kini Pemohon Kasasi atas putusan verstek No. 223/Pdt.G/2004/PN.Mks kepada Terlawan/Penggugat/Pembanding kini Termohon Kasasi adalah berakhir hingga 8 (delapan) hari sesudah dilakukan (peneguran) *aanmaning*, sedangkan Pelawan / Tergugat / Terbanding kini Pemohon Kasasi mengajukan perlawanan setelah diterimanya risalah pemberitahuan Putusan kepada Tergugat tanggal 23 Maret 2005 melalui Lurah Malimongan Baru Kota Makasar yang diserahkan tertanggal 28 Januari 2008 (terlampir) (vide putusan No. 06/PDT/2009/PT.Mks) yang oleh Pelawan kemudian mengajukan perlawanan pada hari Rabu tanggal 06 Febuari 2008, mengingat bahwa atas putusan mana belum dilakukan *aanmaning* dan belum lampau waktu selama 8 (delapan) hari setelah *aanmaning* sehingga masih dapat dilakukan perlawanan ;

Hal tersebut jelas memberikan ketegasan bahwa atas waktu untuk mengajukan perlawanan bagi Pelawan yang diberitahukan secara tidak langsung adalah hingga dilampauinya masa 8 (delapan) hari setelah peneguran (*aanmaning*), setelah itu putusan verstek dinyatakan *inkracht*. Dan bukannya menyatakan bahwa waktu mengajukan perlawanan adalah pada masa atau setelah dilakukan peneguran (*aanmaning*), sebagaimana tersirat dalam penafsiran pertimbangan hakim tingkat banding yang memberikan pengertian secara sempit Pasal 129 HIR/153 Rbg yang hanya menuruti memori banding Terlawan/Penggugat/Pembanding yang juga memberikan arti tafsir Pasal tersebut yang sedemikian dangkalnya ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum dan salah dalam memberikan penafsiran Undang-Undang dan bertentangan dengan Undang-Undang khususnya Pasal 129 HIR/153 Rbg yang memberikan penilaian yang sempit dan salah terhadap makna Undang-Undang tersebut jelas terlihat dalam pertimbangannya juga pada hal 6 yang se jelasnya adalah :

“menimbang bahwa Pasal 129 HIR/152 Rbg mengatur antara lain jika pemberitahuan putusan tidak dilakukan kepada si terdakwa sendiri, maka perlawanan (verzet dapat diterima sampai dengan hari ke 8 (delapan) setelah dilakukan peringatan) ;

Bahwa pertimbangan tersebut telah secara jelas memberikan penafsiran yang salah dan bertentangan dengan Undang-Undang, mengingat bahwa Pasal 129 HIR/153 Rbg adalah mengatur secara jelas hingga sampai kapan putusan dapat dilakukan upaya perlawanan dan sampai kapan putusan verstek dapat dinyatakan inkrah dan mempunyai kekuatan eksekutorial dan bukannya menyatakan upaya perlawanan baru dapat diajukan setelah dilakukan *aanmaning* ;

Sebagai ilustrasi kami kutip dari buku M. Yahya Harahap yang memberikan arti nihil dair definisi sampai hari ke 8 (delapan) yakni :

“mengenai arti sampai hari kedelapan sesudah peringatan (*aanmaning*) adalah sampai batas akhir masa peringatan. Sebagai contoh, tanggal 1 Januari 2003 dijatuhkan putusan *Verstek*. Pemberitahuan putusan disampaikan pada tanggal 1 Febuari 2003, namun tidak langsung kepada Tergugat atau kuasanya, tetapi kepada Kepala Desa. Ternyata sampai Tergugat waktu 14 hari dari tanggal penyampaian kepada Kepala Desa Tergugat tidak mengajukan perlawanan. Kemudian Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan *verstek* dijalankan eksekusi atau alasan putusan dianggap telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tenggang waktu mengajukan perlawanan selama 14 hari sudah terlampaui. Untuk memenuhi permintaan eksekusi tersebut Pengadilan Negeri mengambil tindakan :

- Menetapkan sidang insidental pada tanggal 1 Juni 2003 ;
- Memerintahkan juru sita insidental dimaksud untuk diperingati (*aanmaning*) memenuhi putusan *verstek* dan ternyata Tergugat datang memenuhi panggilan ;
- Masa peringatan yang diberikan Pengadilan Negeri maksimal, yaitu 8 hari dalam arti apabila putusan *verstek* tidak dilaksanakan Tergugat

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sukarela, terhadapnya akan dilakukan eksekusi secara paksa oleh Pengadilan Negeri ;

Dalam kasus tersebut, oleh karena pemberitahuan putusan *verstek* tidak langsung kepadanya akan tetapi melalui Kepala Desa, sampai hari kedelapan tanggal peringatan (dalam hal ini 8 Juni 2003) tergugat masih berhak mengajukan perlawanan. Apabila tanggal itu lewat, gugur haknya mengajukan *verzet* dan putusan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (M.Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 405-406, 2004) ;

Bahwa dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Bagi Tergugat yang diberitahukan pemberitahuan putusan langsung maka putusan dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) putusan dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bagi Tergugat yang diberitahukan secara tidak langsung atau melalui Kepala Desa maka putusan dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) manakala telah lewat dari 8 hari dihitung dari masa peneguran ;
- Bahwa Pasal 129 HIR/153 Rbg mengatur masa daluwarsa perlawanan dan bukannya melarang melakukan perlawanan sebelum dilakukan peneguran (*aamaning*) ;

Bahwa dari pendapat ahli tersebut dapat diambil intisari sebagai berikut :

- Bagi pemberitahuan putusan tidak kepada si terhukum sendiri maka terhitung 14 sejak diterimanya pemberitahuan oleh Kepala Desa dan ditambah masa 8 (delapan) hari setelah peneguran (*aanmaning*) sebagai masa Tergugat dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) ;
- Bahwa jika dihitung dari kasus tersebut maka putusan No. 223/Pdt.G/PN.Mks yang walaupun telah lewat masa 14 hari tapi belum dilakukan peneguran (*aanmaning*) dan belum lewat 8 (delapan) hari setelah *aanmaning* dan artinya belumlah *inkracht* maka perlawanan pelawan terhadap putusan *verstek* tersebut adalah tepat dan benar ;

Penerapan kasus tersebut sama dengan Putusan MA No. 4069 K/Pdt/1985. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dan dikaitkan dengan Pasal 129 HIR/153 Rbg, bahwa amar putusan yang sedemikian itu bertentangan dengan Undang-Undang khususnya Pasal 129 HIR/152 Rbg. Bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang membatalkan serta memberikan penafsiran yang melanggar Undang-Undang ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka cukuplah kiranya alasan Pemohon Kasasi keberatan atas pendapat subyektif Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai penghargaan atas suatu (*feitelijkheid*) tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memberika arti yang berbeda sebagai suatu persoalan hukum (*rechtskwestie*) terhadap gugatan Penggugat mengenai *verstek* dan masa dilakukan *verzet* serta batas akhir putusan *verstek* memiliki kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dilakukan upaya perlawanan, sehingga Putusan Pengadilan Banding tersebut dapat dieksaminasi ataupun dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi:

- Bahwa *judex facti* tingkat banding salah menerapkan hukum;
- Gugatan *verzet* dapat diajukan oleh Pelawan kapan saja asalkan putusan *verstek* belum berkekuatan hukum tetap, tanpa harus menunggu *aanmaning* lebih dahulu. *Aanmaning* diperlukan apabila ada permintaan eksekusi oleh Penggugat;
- Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa perkara *aquo* diputus *verstek* pada tanggal 3 Maret 2005, Risalah pemberitahuan putusan disampaikan pada tanggal 23 Maret 2005 melalui lurah Malimongan Baru, kota Makasar, tidak diadakan *aanmaning* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 196 HIR/207 RBg, sebab tidak ada permintaan eksekusi oleh Penggugat asal kepada Pengadilan Negeri sehingga putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga masih ada waktu bagi Tergugat/Pelawan untuk mengajukan *verzet*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DRS. KAMALUDDIN, AF** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 06/PDT/2009/PT.Mks. tanggal 07 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 223/PDT/VERZET/2004/PN.Mks. tanggal 08 Oktober 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DRS. KAMALUDDIN, AF** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 06/PDT/2009/PT.Mks. tanggal 07 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 223/PDT/VERZET/2004/PN.Mks. tanggal 08 Oktober 2008;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Makassar No. 223/Pdt.G/PN.MKS tanggal 3 Maret 2005 tersebut adalah tepat dan benar ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
- Membatalkan putusan Verstek No. 223/Pdt.G/2004/PN.MKS tanggal 3 Maret 2005 termaksud ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima ;

Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Agustus 2010** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, SH.,M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF, SH,LLM,Ph.D** dan **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum**. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd
SYAMSUL MA'ARIF, SH,LLM,Ph.D
ttd
Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum

Ketua

ttd
Dr. H. AHMAD KAMIL,SH.,M.,Hum

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000.-
2. Redaksi.....Rp 5.000.-
3. Administrasi kasasi.. Rp 489.000,-
- Jumlah..... Rp 500.000.-

Panitera Pengganti

ttd
SUHARTANTO, S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO,SH.,MH
NIP. 040 044 809

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2009